



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vicayr Karimang Alias Dedi ;
2. Tempat lahir : Bitung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Batulubang, Lingk. II, Kec. Lembeh Selatan,
Kota Bitung ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JOHNSON SENGKE, S.H dan CHRISTIANTO JANIS, SH keduanya adalah Advokat/pengacara yang beralamat kantor di Kel. Bitung Barat II Kec. Maesa Kota Bitung sesuai Surat Kuasa Khusus No.001/SK-Pid/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 334/SK/2021/PN Bit tanggal 12 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi A de Charge dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICAYR KARIMANG Alias DEDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VICAYR KARIMANG Alias DEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICAYR KARIMANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Vicayr Karimang, dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 372 KUHPid Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Vicayr Karimang dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa Vicayr Karimang dimasyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa VICAYR KARIMANG alias DEDI, pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit



bertempat di rumah saksi korban MUDITA DEWI TANUBRATA Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah as mesin kapal ukuran 2,5 inci panjang 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan as yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUDITA DEWI TANUBRATA alias CI FAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban sedang berada di toko milik saksi korban yang berada di Ruko kemudian datang terdakwa menemui saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL yang merupakan suami saksi korban yang saat itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL bahwa terdakwa akan membeli barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah as mesin kapal, 1 (satu) buah baling-baling kapal dan 1 (satu) buah sambungan as dan nanti akan dibayar oleh terdakwa .

Bahwa saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL yang sudah lama kenal dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa melalui karyawan saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL yaitu saksi JUNIFER MAMOTO kemudian saksi JUNIFER MAMOTO dan terdakwa mengantar barang-barang milik saksi korban ke Pelabuhan Ruko dan setelah sampai di Pelabuhan Ruko, terdakwa memuat barang-barang tersebut ke kekapal milik terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban sudah sering menghubungi saksi korban melalui nomor whatsapp terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa agar barang milik saksi korban yang sudah diambil terdakwa segera dibayar namun tidak ditanggapi oleh terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban mengecek ternyata barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa ternyata sudah dijual bersama kapal milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa VICAYR KARIMANG alias DEDI, saksi korban MUDITA DEWI TANUBRATA alias CI FAN mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa VICAYR KARIMANG alias DEDI tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDITA DEWI TANUBRATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) buah As mesin kapal ukuran 2,5 Inchi panjangnya 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan As ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan barang tersebut adalah Terdakwa datang ke rumah menemui suami saksi dan mengambil barang berupa baling-baling kapal dan sambungan As mesin kapal dan terdakwa mengatakan nanti barang saya akan bayar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi akan membeli barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering belanjanya di toko saksi di Ruko Bitung ;
- Bahwa harga baling-baling 1 (satu) set 17.000.000,- (tujuh belas juta) dan terdakwa tidak setuju dengan harganya, karena terdakwa tidak setuju harganya maka saya meminta barang saya dikembalikan saja ;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke suami saksi, bahwa terdakwa ada mengambil barang ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang suami saksi tidak mengatakan harganya ;
- Bahwa harga 1 (satu) set dengan mesin sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara suami saksi dan terdakwa ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa saksi meminta/memanggil terdakwa dan Terdakwa selalu menghindar ;
- Bahwa kapal sudah dijual tetapi terdakwa mengatakan bahwa kapal belum laku dan saksi mendengar dari tetangga terdakwa bahwa kapal sudah terjual ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa di Polisi pada tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa waktu mediasi mau membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan waktu pembayarannya tidak tentu dan sampai sekarang tidak pernah dibayar ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat saksi secara perdata ;
- Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa kalau tidak ada baling-baling kapal tidak bisa dijual ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah ada perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa suami saksi dan Terdakwa ada kesepakatan ;
- Bahwa kalau ada yang memberi barang di toko, saksi biasanya menggunakan nota karena terdakwa meminta tolong kepada saksi ;
- Bahwa terkadang saksi tidak membuat nota karena saksi dan terdakwa sudah saling kenal dan rumah terdakwa saksi tahu dan terdakwa meminta tolong ;
- Bahwa mesin dan baling-baling harganya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Hendri Lolaro mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa berjalan melewati rumah saksi sering bersembunyi ;
- Bahwa suami saksi mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada kesepakatan dengan terdakwa ;
- Bahwa suami saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kerjasama lobster ;
- Bahwa mesin tidak jadi dijual karena tidak cocok harga ;
- Bahwa saksi beli mesin seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah beritikad baik untuk membayar dengan mengatakan akan meminjam uang di bank ;
- Bahwa yang mengatakan kapal terdakwa sudah laku dijual adalah tetangga terdakwa, tetapi terdakwa tidak membayar utangnya kepada saksi ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak pernah dijawab ;
- Bahwa setelah dilapor polisi terdakwa nanti mau dibayar utangnya ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mampu membayar karena terdakwa adalah pengusaha lobster ;
- Bahwa saksi memberi harga kepada terdakwa setelah barang 2 (dua) hari ada dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menagih harga barang kepada terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Waktu perjanjian terdakwa bercerita dengan suaminya saksi Michael Marco Imbang ;
- Hutang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tidak ada ;
- Ada kerja sama ;
- Tidak benar terdakwa mau membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terdakwa tidak ada ingkar janji ;
- Terdakwa ditelepon lewat HP oleh saksi, terdakwa tidak angkat karena suami saksi tidak membolehkan terdakwa telepon dengan saksi ;

2. Saksi MICHAEL MARCO IMBANG alias KO MAIKEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada bulan September 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah As mesin kapal ukuran 2,5 inci panjangnya 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan As ;
- Bahwa kejadiannya awalnya terdakwa datang ke rumah saksi menemui saksi dan mengambil barang berupa baling-baling kapal dan sambungan As mesin kapal dan Terdakwa mengatakan nanti barang saya akan bayar dan terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi akan membeli barang-barang milik saksi; karena saksi dan istri saksi sudah mengenal dan percaya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa maka saksi memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa namun sampai sekarang barang saksi belum dibayar ;

- Bahwa terdakwa baling-baling dan As di rumah saksi, karena kapal terdakwa ada yang akan membayar kapalnya dan harus ada baling-baling dan Asnya ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang dalam jual beli dan bukan perjanjian ;

- Bahwa Terdakwa datang ke Toko saksi pada bulan September 2019 dan terdakwa bilang hanya akan membayar harga modal dan saksi bilang ke terdakwa kembalikan barang saksi; saksi mendengar dari tetangga Terdakwa bahwa kapal Terdakwa baling-baling dan As sudah terjual kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa yang menyetujui baling-baling dan As diangkat oleh Terdakwa adalah saksi ;

- Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa ;

- Bahwa harga baling-baling yang baru adalah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa harga baling-baling yang saksi jual kepada terdakwa adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan diturunkan menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa tidak mau dan minta diturunkan menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu) ;

- Bahwa dari harga barang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum ada yang dibayar dan sewaktu belum dilapor saya telepon terdakwa tidak pernah angkat ;

- Bahwa kalau terdakwa bayar cicil saksi terima tetapi terdakwa mintanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dicicil ;

- Bahwa yang hadir di Polisi waktu mediasi adalah saksi dan Terdakwa dan pada waktu sidang perdata saya tidak boleh hadir (terdakwa mengatakan Ko besok tidak usah hadir sidang perdata) ;

- Bahwa bila terdakwa meminta maaf, saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap lanjut ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada kesepakatan ;

- Bahwa mesin belum diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa yang menyetujui Terdakwa mengambil barang-barang adalah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah membuat perjanjian, saksi ada menyebutkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) waktu mediasi tetapi tidak ada perjanjian ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kapal terdakwa, saksi hanya sampai di perahu untuk meminta papan ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menelepon saksi tetapi terdakwa ada datang di rumah, terdakwa tanya harganya berapa saksi katakan Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - **Bahwa Terdakwa kembalikan baling-baling setelah saya lapor polisi tetapi saya tidak mau ;**
 - Bahwa harga mesin senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa baling-baling dan As boleh dipakai di kapal lain ;
 - Bahwa saksi tidak membuat nota karena kalau mesinnya sudah diambil Terdakwa baru saya buat nota ;
 - Bahwa sebelum dilaporkan ke polisi, saksi pernah mengatakan kepada terdakwa untuk membayar ;
 - Bahwa isi gugatan perdata kepada saksi adalah tentang ganti rugi Dengan nilai ratusan juta ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke saksi untuk membeli baling-baling dan As setelah kapalnya akan selesai ;
 - Bahwa baling-baling dan As tidak dikembalikan terdakwa kepada saksi dan saksi tidak bisa menjual mesinnya karena tidak ada baling-baling dan Asnya sehingga saksi mencari baling-baling dan As baru mesinnya boleh terjual ;
 - Bahwa nilai kerugian saksi adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Ada perjanjian kerjasama
 - Setelah ambil mesin, istri saksi bilang tidak ada kerjasama
 - Di Polsek saksi meminta uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Istri saksi mengatakan harus ganti barang ;
3. Saksi JUNIFER MAMOTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Michael Marco Imbang dan Mudita Dewi Tanubrata ;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada bulan September 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah As mesin kapal ukuran 2,5 inci panjangnya 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan As ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara Terdakwa datang ke rumah korban dan mengambil barang-barang berupa baling-baling dan As mesin kapal dan terdakwa mengatakan nanti barang saya akan dibayar dan setahu saksi, korban sudah kenal baik dan percaya kepada terdakwa kemudian saksi dan terdakwa mengantar baling-baling dan As ke ruko dan selanjutnya hanya terdakwa yang membawa ke kapal miliknya ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong saksi membawa baling-baling dan As dan saksi dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa nama kapal terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan korban selama 4 tahun dan saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi di toko korban adalah membuat mesin dan menjaga toko ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pembayaran ;
- Bahwa korban tidak pernah cerita masalah dengan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai barang ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa kerugian korban sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai administrasi toko ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke toko korban tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terdakwa dan korban ceritakan karena saksi sibuk membuat mesin ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai korban lapor polisi ;
- Bahwa saksi mengangkat baling-baling dan As di rumah korban dan korban tanya kepada saksi. Baling-baling dan As sudah diangkat dan saksi menjawab sudah ;
- Bahwa pekerjaan saksi membuat mesin ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baling-baling dan As adalah barang seken ;
- Bahwa benar mesin masih bagus ;
- Bahwa terdakwa sering berbelanja di Toko korban ;
- Bahwa saat saksi membawa As dan baling-baling saksi tidak melihat kapal ;
- Bahwa di toko korban ada jalan belakang dan jalan di depan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa yang mengambil langsung baling-baling dan As dari rumah korban ;
- Bahwa saat itu korban tidak ada di rumah tetapi sedang di toko ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kerjasama antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa di toko korban pernah ada menjual mesin kapal ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa pada waktu mengambil barang korban ada di rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kerjasama kapal ;
- Bahwa pembicaraan kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2019 ;
- Bahwa dari pembicaraan tersebut Michael Marco Imbang mengatakan kepada terdakwa bikin jo kapal (buat kapal sudah) ;
- Bahwa pembicaraan kerjasama tersebut Michael Marco Imbang mengatakan kepada terdakwa pada waktu itu Michael Marco Imbang yang menanggung mesinnya dan terdakwa yang menanggung kapalnya ;
- Bahwa terdakwa membuat kapal dengan uang ikut arisan ;
- Bahwa terdakwa menghabiskan uang untuk membuat kapal sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan belum dengan biaya yang tak terduga ;
- Bahwa pada tahun 2019 tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa, terdakwa bersama Michael Marco Imbang (Ko) pergi membeli mesin kapal namun kami hanya membawa As dan baling-baling kapal kemudian kami membawanya ke rumah Michael Marco Imbang dan Ko Michael Marco Imbang menyuruh terdakwa membawa As dan baling-baling mesin kapal tersebut dan diantar oleh karyawannya yang bernama Jun sampai ke ruko Pateten Satu, kemudian As dan baling-baling tersebut terdakwa pasang di kapal milik terdakwa kemudian dikarenakan terdakwa dan Michael Marco

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit



Imbang tidak jadi kerjasama masalah pencarian ikan tuna, kemudian kapal terdakwa jual ;

- Bahwa kapal sudah selesai 50% terdakwa mengatakan kepada Michael Marco Imbang beli saja mesin, katanya di Winenet ada mesin dan terdakwa pergi terlebih dahulu dan Michael Marco Imbang belum pergi, Michael Marco Imbang menyuruh terdakwa melihat kembali apakah mesin bagus atau tidak dan setelah terdakwa melihat mesin, terdakwa langsung mengatakan kepada Michael Marco Imbang mesin masih jadi kemudian terdakwa dan Michael Marco Imbang pergi melihat mesin ;
- Bahwa saat itu ada pembayaran DP atau tanda jadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang membayar tanda jadi adalah Michael Marco Imbang ;
- Bahwa As dan Baling-baling Terdakwa ambil sedangkan mesin dibawa ke rumah Michael Marco Imbang ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil As dan Baling-baling Michael Marco Imbang ada di rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil As dan baling-baling menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Michael Marco Imbang pergi ke kapal hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat Michael Marco Imbang datang ke kapal As dan baling-baling belum terpasang ;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah Michael Marco Imbang dan HPnya tidak diangkat ;
- Bahwa yang mengatakan tidak jadi kerjasama adalah Ci (mudita Dewi Tanubrata) ;
- Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Michael Marco Imbang di Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa membuat kapal untuk usaha bukan untuk jual beli ;
- Bahwa As dan baling-baling tidak ada nota ;
- Bahwa kerugian Michael Marco Imbang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada surat kerjasama ;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polisi terdakwa tidak ditekan ;
- Bahwa As dan baling-baling ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah pergi ketemu Ci (Mudita Dewi Tanubrata) untuk membayar As dan Baling-Baling seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Mudita Dewi Tanubrata tidak mau terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang terdakwa dan Michael Marco Imbang lakukan adalah perjanjian lisan kalau ada hasil dibagi dua dan dibicarakan dari awal;
- Bahwa yang pergi ke Michael Marco Imbang adalah Terdakwa dan orang yang membawa kapal ;
- Bahwa Mudita Dewi Tanubrata mengetahui Terdakwa menjual kapal dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa menjual kapal seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SARMAN MANOSOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kerja sama antara Ko Aneka Mesin dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama karena saksi yang membuat perahu tuna ;
- Bahwa tidak terjadi kerjasama dan yang membatalkan kerja sama adalah Mudita Dewi Tanubrata bukan Michael Marco Imbang (Ko) ;
- Bahwa saksi mendengar ada kerjasama di toko Aneka Mesin tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya tahun 2019 dan pada saat itu saksi ke toko ;
- Bahwa tujuan saksi ke toko aneka mesin yaitu mau mengangkat mesin ;
- Bahwa mesin yang mau diangkat adalah mesin baru ;
- Bahwa kapal yang dibuat bukan untuk dijual tetapi untuk dipergunakan;
- Bahwa yang saksi tahu antara Terdakwa dan Ko ada kerjasama bukan hutang piutang ;
- Bahwa Ko Michael Marco Imbang pernah ke kapal dan naik di kapal ;
- Bahwa jarak saksi dengan Ko Michael saat di toko sekitar 2 meter dan Mudita Dewi Tanubrata mengatakan tidak ada kerjasama ;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Michael Marco Imbang dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung dari Michael Marco Imbang tentang kerjasama ;
- Bahwa saat itu sudah ada baling-baling dan As dan menurut terdakwa yang mempunyai baling-baling dan As adalah milik Micahel Marco Imbang ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baling-baling dan As adalah barang seken/bekas ;
- Bahwa saksi pergi ke Toko Aneka Mesin tahun 2019-2020 ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan lain antara Michael Marco Imbang dengan terdakwa, saksi hanya mendengar tidak ada kerjasama ;
- Bahwa kapal sekarang sudah dijual ;
- Bahwa kapal dijual dengan harga menurut Terdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu harga baling-baling dan As ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang untuk membuat perahu dari uang pinjaman dan uang pribadinya dan sampai tahun 2021 ini terdakwa masih ada hutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membuat kapal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembatalan kerjasama, hanya mendengar kerjasama batal ;
- Bahwa saksi tidak tahu baling-baling dan As dikuasai berapa lama oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil jual kapal diberikan kepada korban atau tidak ;
- Bahwa kapal kira-kira 8 GT ;
- Bahwa panjang perahu 20 meter dan lebarnya 3 meter ;
- Bahwa setahu saksi tidak cerita mengenai keuntungan ;
- Bahwa perahu akan dipakai untuk sendiri ;
- Bahwa kapal hanya dijual Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena kapal sudah mau busuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah batal kerjasama uang korban dikembalikan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan kerjasama dibatalkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mediasi di Polisi ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kecil ;
- Bahwa saksi hanya mendengar pembicaraan korban dengan terdakwa bahwa tidak jadi kerjasama kalau mau bayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa korban Michael Marco Imbang datang ke kapal hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan korban dengan terdakwa di kapal ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kapal terjual hutang terdakwa kepada korban dibayar atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau baling-baling dijual ;
- Bahwa saksi pergi ke toko korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di perkara perdata antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa korban (Ko) datang ke kapal sudah ada baling-baling dan As dan posisi kapal sudah 50% ;
- Bahwa saksi saat ke toko korban menggunakan kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal memakai mesin apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan kerjasama dibatalkan ;
- Bahwa pada saat saksi mau mengambil mesin, korban Michael Marco Imbang tidak ada di toko yang ada hanya istrinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mesin ;
- Bahwa saat mau mengambil mesin kapal sudah berada di air ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Michael Marco Imbang berada disitu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban ada kerjasama usaha lobster ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa usaha lobster tersebut lancar atau tidak ;
- Bahwa benar terdakwa ada perahu taxi 3 unit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha terdakwa untuk membayar hutangnya kepada korban atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ACINA ELY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah kerjasama, terdakwa yang menanggung perahu dan korban yang menanggung baling-baling dan As ;
- Bahwa saksi tahu korban dan terdakwa ada kerjasama karena saksi mendengar langsung Terdakwa waktu itu datang ke toko korban dan saksi ada disitu ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan korban Michael Marco Imbang dengan terdakwa karena jaraknya sangat dekat ;
- Bahwa waktu awal pembicaraan saksi dengar karena saksi waktu itu mau ikut bekerja di perahu ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Michael Marco Imbang pernah datang ke kapal bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu Michael Marco Imbang datang saat itu saksi sedang mengecat kapal ;
- Bahwa Michael Marco Imbang datang ke kapal hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah Michael Marco Imbang naik di atas kapal atau tidak ;
- Bahwa saksi mendengar tidak jadi kerjasama karena mesin sudah tidak diberikan oleh Ci ;
- Bahwa saksi ke toko korban dalam rangka beli mesin sensor ;
- Bahwa tidak jadi kerjasama karena mesin tidak diberikan oleh korban ;
- Bahwa menurut terdakwa dana pembuatan kapal sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang pembuatan kapal tersebut menurut terdakwa pinjaman dari bank ;
- Bahwa Michael Marco Imbang tahu kapal sudah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menjual kapal ;
- Bahwa karena sudah tidak terjadi kerjasama maka kapal dijual oleh terdakwa secara kredit (dibayar sebanyak 6 kali) ;
- Bahwa saksi pergi ke toko Michael Marco Imbang sering tetapi tidak bertemu dengan Michael Marco Imbang menurut Ci istri korban, korban sedang sakit; kemudian Michael Marco Imbang ditelpon tidak pernah diangkat ;
- Bahwa tidak ada dibuat surat perjanjian antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa pembicaraan kerjasama dilakukan didalam toko ;
- Bahwa waktu terdakwa dan korban berbicara di rumah Michael Marco Imbang, saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga baling-baling ;
- Bahwa yang mengatakan tidak jadi kerjasama adalah Ci istri korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan dari usaha lobster ;
- Bahwa penghasilan perahu taxi terdakwa adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu per hari) ;
- Bahwa hutang Terdakwa terhadap korban adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan di depan toko antara Terdakwa dan korban ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kapal seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara dicicil 6 kali dan sudah lunas ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa hanya mau membayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Ko tidak mau, dan terdakwa mengatakan hanya barang bekas ;
- Bahwa menurut saksi harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah pas karena mesinnya hanya barang seken ;
- Bahwa yang pergi ke toko korban hanya saksi dan terdakwa ;
- Bahwa yang menyampailan bisnis terlebih dahulu adalah Korban (Ko dengan mengatakan mesin Ko yang tanggung tetapi kapal tidak ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan awal, hanya terdakwa mengatakan kepada Ko mau usaha tuna membuat perahu tetapi mesin tidak ada kemudian korban mengatakan kalau mesin Korban boleh ;
- Bahwa pembicaraan itu awal tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi sekitar lebih dari seminggu ;
- Bahwa ukuran kapal terdakwa 5 M x 12 M sesuai mesin ;
- Bahwa pertemuan kedua bertemu dengan Michael Marco Imbang (Ko) di toko dan waktu itu Ci tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu baling-baling dan As dipasang pada pertengahan tahun, saksi tahu dari Terdakwa bahwa baling-baling sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mesin tidak dikasih oleh Michael Marco Imbang (Ko) ;
- Bahwa yang membeli baling-baling dan As adalah Ko dan Ci ;
- Bahwa saksi membawa kapal taxi terdakwa sudah 3 tahun ;
- Bahwa membuat kapal kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa baling-baling dan As belum dibayar dan belum dikembalikan kepada korban ;
- Bahwa kapal yang dibuat besar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ABK ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa istri korban membatalkan perjanjiannya ;
- Bahwa terdakwa dengan korban kerjasama membeli lobster tidak ada surat kerjasama hanya cerita ;
- Bahwa Michael Marco Imbang (Ko) datang ke kapal hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di perkara perdata ;
- bahwa di toko korban ada menjual mesin tapi mesin ketinting kalau mesin besar tidak ada ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ketika kapal dijual terdakwa ada membayar baling-baling dan As atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak melihat Ko ke kapal mengambil kayu bekas ;
- Bahwa saat saksi ke toko baling-baling dan As belum ada ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa pada bulan September tahun 2019 memiliki barang** barang berupa 1 (satu) buah as mesin kapal ukuran 2,5 inci panjang 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan as yang mana seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUDITA DEWI TANUBRATA alias CI FAN ;
- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya saat saksi korban sedang berada di toko milik saksi korban yang berada di Ruko kemudian datang terdakwa menemui saksi KO MAIKEL yang merupakan suami saksi korban yang saat itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KO MAIKEL bahwa terdakwa akan membeli barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah as mesin kapal, 1 (satu) buah baling-baling kapal dan 1 (satu) buah sambungan as dan nanti akan dibayar oleh terdakwa .
- Bahwa a saksi KO MAIKEL yang sudah lama kenal dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi KO MAIKEL menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa melalui karyawan saksi KO MAIKEL yaitu saksi JUNIFER MAMOTO kemudian saksi JUNIFER MAMOTO dan terdakwa mengantar barang-barang milik saksi korban ke Pelabuhan Ruko dan setelah sampai di Pelabuhan Ruko, terdakwa memuat barang-barang tersebut ke kapal milik terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban sudah sering menghubungi saksi korban melalui nomor whatsapp terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa agar barang milik saksi korban yang sudah diambil terdakwa segera dibayar namun tidak ditanggapi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban mengecek ternyata barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa ternyata sudah dijual bersama kapal milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Vicyr Karimang alias Dedi sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut Memori Van Toelichting (MVT) adalah Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai kesengajaan saja melainkan juga sebagai kesadaran atau keharusan ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “kesengajaan” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*) yang artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan sipelaku itu sendiri ;
2. Kesengajaan dengan Kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran



pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*) yang artinya sejauhmana pengetahuan atau kesadaran sipelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan September 2019 bertempat di Rumah saksi korban Terdakwa menemui Ko Maikel yang merupakan suami saksi korban dengan yang saat itu sedang berada dirumah kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KO MAIKEL bahwa terdakwa akan membeli barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah as mesin kapal, 1 (satu) buah baling-baling kapal dan 1 (satu) buah sambungan as dan nanti akan dibayar oleh terdakwa dan oleh Ko Maikel sudah lama kenal dan percaya kepada Terdakwa sehingga Ko Maikel menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa melalui saksi Juniver Mamoto ;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut milik saksi korban diambil oleh Terdakwa dan oleh saksi korban sudah sering menghubungi Terdakwa melalui nomor whatsapp terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa agar barang milik saksi korban yang sudah diambil terdakwa segera dibayar namun tidak ditanggapi oleh terdakwa, bahkan setelah saksi korban mengecek ternyata barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa ternyata sudah dijual bersama kapal milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang selalu menghindar dari saksi korban ketika dihubungi oleh saksi korban melalui nomor whatsapp, , menurut Majelis Hakim terlihat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut rumusan unsur pasal diatas, yaitu disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya, seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pada bulan September 2019 terdakwa bersama saksi ko Maikel pergi membeli mesin kapal namun Terdakwa dan saksi Ko Maikel hanya



membawa As dan baling-baling kapal kemudian kami membawanya ke rumah Ko Maikel dan oleh Ko Mikel menyuruh terdakwa membawa As dan baling-baling mesin kapal tersebut dan diantar oleh karyawannya yang bernama Jun sampai ke ruko Pateten Satu, kemudian As dan baling-baling tersebut terdakwa pasang di kapal milik terdakwa kemudian dikarenakan terdakwa dan Michael Marco Imbang tidak jadi kerjasama masalah pencarian ikan tuna, kemudian kapal terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mengecek ternyata barang-barang tersebut milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi korban, oleh Terdakwa ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah as mesin kapal ukuran 2,5 inci panjang 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan as telah dijual bersama kapal milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mudita Dewi Tanusubrata alias Ci Fan mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa VICAYR KARIMANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Vicayr Karimang, dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 372 KUHPid Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Vicayr Karimang dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa Vicayr Karimang dimasyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa selama Proses persidangan dalam perkara A quo, telah didengar keterangan saksi korban yakni Mudita Dewi Tanusubrata selaku Pemilik barang, saksi Ko Maikel, dan saksi Juniver Mamoto dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah as mesin kapal ukuran 2,5 inci panjang 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan as, barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Mudita Dewi Tanubrata yang sebelumnya berada di rumah saksi korban di Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sehingga berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa merupakan petunjuk bagi Hakim dan memiliki keyakinan bagi Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi A de Charge tersebut yakni Saksi Sarman Manosoh dan saksi Acina Ely yang pada pokoknya para saksi tersebut melihat Terdakwa datang ke ruko saksi korban serta bertemu dengan saksi ko Maikel serta mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah as mesin kapal ukuran 2,5 inci panjang 3 meter, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran 22 inci dan 1 (satu) buah sambungan as, menurut Majelis Hakim keterangan saksi a de charge tersebut mengetahui Terdakwa mengambil barang tersebut diatas sehingga keterangan saksi a de charge tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas menurut pasal 184 KUHAP dan bilamana dikaitkan dengan pasal 188 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa berdasarkan hati nuraninya, maka tersirat makna bagi Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP tersebut, menyatakan suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara Aquo, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dan Para Saksi sehingga sudah jelas bagi Majelis Hakim berdasarkan alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Vicayr Karimang alias Dedi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka patut ditolak seluruhnya dan dikesampingkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelat belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vicay Karimang alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H., sebagai Hakim ketua, Yosefina Nelci Sinanu,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh Debby Kenap,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Yosefina Nelci Sinanu,S.H.

Djainuddin Karanggusi,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bit



2.Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi,S.H.